



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Pohon mempunyai peranan dan manfaat sangat penting bagi lingkungan hidup, masyarakat dan pembangunan berkelanjutan serta untuk mewujudkan kota yang layak huni sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik secara optimal;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi keberadaan dan manfaat Pohon bagi kehidupan kota dan sekitarnya serta menjaga kelestariannya, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan perlindungan Pohon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam

19

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

1a

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan;
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2040 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN POHON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga Non Kementerian.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
7. Bidang adalah Bidang Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
8. Tim Teknis Dinas adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan tugas dalam lingkup perizinan penebangan/Relokasi /Pemangkasan/ Pohon dipertahankan dan tugas lain sesuai kewenangan yang diberikan.
9. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
10. Pohon Rawan Tumbang adalah Pohon yang kondisi fisik dan kesehatannya berpotensi tumbang dan membahayakan keselamatan umum.
11. Pengelolaan Pohon adalah upaya terpadu dan sistematis dalam penanganan Pohon sejak perencanaan penanaman, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pelestarian Pohon agar Pohon pada Jalur Hijau Jalan dan Taman dapat

memberikan manfaat ekologis, sosial ekonomi, dan estetika kota.

12. Perlindungan Pohon adalah upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan Pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, faktor alam, hama dan penyakit, serta sebab lainnya.
13. Pendataan Pohon adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi Pohon serta lingkungannya secara lengkap.
14. Pemangkasan/Penopongan Pohon adalah pemotongan atau pengurangan bagian tajuk atau bagian atas Pohon karena dikhawatirkan menyentuh fasilitas umum dan keselamatan.
15. Pemanfaatan Pohon adalah proses perolehan manfaat ekologis dan nilai tambah dari keberadaan Pohon baik pada masa hidup dan pasca penebangan Pohon.
16. Relokasi adalah upaya untuk tetap melestarikan Pohon dengan memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar.
17. Penebangan Pohon adalah perbuatan meniadakan Pohon atau memotong Pohon dengan cara tertentu, pada batang utama, ataupun terhadap cabang berukuran besar dan menghilangkan batang utama.
18. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
19. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah.
20. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut

la

RTH Privat adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

21. Ruang Terbuka Non Hijau adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
22. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman adalah kegiatan yang dilakukan untuk melindungi Pohon dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit agar Pohon tumbuh sehat dan sesuai dengan potensi genetiknya dengan tetap memelihara kesehatan lingkungan.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat Hukum Adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Pemohon adalah orang, Masyarakat atau Badan yang mengajukan permohonan Penebangan Pohon.
26. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi: listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.

27. Mekanis adalah tindakan mematikan hama secara langsung dengan menggunakan tangan atau alat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini:

- a. Perencanaan Pengelolaan Pohon;
- b. Penanaman dan pemeliharaan Pohon;
- c. Perlindungan Pohon;
- d. Pemanfaatan Pohon;
- e. Penelitian dan pengembangan Pohon;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- h. Sanksi administratif.

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan pohon pada jalur hijau jalan, taman – taman kota, dan taman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon;
 - b. menjaga keberadaan dan kelestarian pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota; dan
 - c. menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam usaha menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta tercipta lingkungan yang indah, sehat, nyaman dan lestari; dan



- d. menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan dan perlindungan pohon di Jalur Hijau, taman-taman kota, dan taman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
PERENCANAAN PENGELOLAAN POHON
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Perencanaan Pengelolaan Pohon dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pendataan Pohon;
- b. Penyusunan basis data Pohon; dan
- c. Penyusunan rencana Pengelolaan Pohon.

Bagian Kedua
Pendataan Pohon

Pasal 5

- (1) Pendataan Pohon dilaksanakan terhadap Pohon yang berada pada jalur hijau jalan, taman – taman kota, dan taman yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Pendataan Pohon dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:
 - a. Jenis, jumlah, koordinat spasial, dan lokasi Pohon;
 - b. Kondisi fisik Pohon (diameter batang, tinggi total, usia Pohon, kesehatan Pohon);
 - c. Waktu penanaman Pohon;
 - d. Informasi jaringan Utilitas yang tertanam / melintas tempat tumbuh Pohon; dan
 - e. Informasi tata ruang dan pertanahan, berupa peruntukan lahan dan status kepemilikan lahan.

✓/9

- (3) Dalam hal terjadi penambahan, pengurangan, dan Relokasi Pohon maka dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara rutin dan berkala.
- (4) Dalam hal terjadi pengurangan Pohon yang disebabkan oleh penebangan atau mati, maka harus dicatat penyebab kematian atau alasan penebangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Basis Data Pohon

Pasal 6

- (1) Pendataan Pohon disajikan sesuai kebutuhan dalam bentuk uraian dan peta tematik yang terintegrasi dan terpublikasi melalui portal resmi milik Pemerintah Daerah serta dijadikan sebagai basis data pohon.
- (2) Basis data Pohon dijadikan sebagai dasar perumusan rencana Pengelolaan Pohon.
- (3) Penyusunan basis data Pohon sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. Pendataan Pohon dilakukan dengan penyediaan basis data Pohon secara menyeluruh terhadap Pohon yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 - b. pemutakhiran basis data Pohon.
- (4) Penyediaan data Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan metode penghitungan/pendataan secara langsung.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Pengelolaan Pohon

Pasal 7

- (1) Rencana Pengelolaan Pohon disusun dengan memperhatikan basis data Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan siklus rencana pembangunan jangka pendek, jangka

menengah, dan jangka panjang Pemerintah Kota Pekanbaru.

- (2) Rencana pengelolaan Pohon paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Parameter keberhasilan meliputi:
 1. Penambahan jumlah pohon;
 2. Pemerataan sebaran pohon;
 3. Peningkatan kapasitas serapan karbon dan polutan lainnya sebagai salah satu manfaat ekologis pohon;
 4. Kesesuaian pohon dengan lingkungan tempat tumbuh pohon dan kawasan; dan
 5. Kesehatan pohon.
 - b. Target capaian tahunan meliputi:
 1. Rencana penanaman dan pemeliharaan pohon;
 2. Rencana perlindungan pohon; dan
 3. Rencana pemanfaatan pohon.
 - c. Rencana aksi meliputi:
 1. Rencana penanaman dan pemeliharaan pohon;
 2. Rencana perlindungan pohon; dan
 3. Rencana pemanfaatan pohon.
- (3). Penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana strategis Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan Pohon harus mengacu pada rencana pengelolaan Pohon yang disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN POHON

Bagian Kesatu

Penanaman Pohon

Pasal 8

Penanaman Pohon meliputi kegiatan:

- a. lahan penanaman Pohon;
- b. penyediaan Pohon;

- c. penyerahan Pohon; dan
- d. pelaksanaan penanaman Pohon.

Pasal 9

Lahan penanaman Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilaksanakan di RTH Publik, Ruang Terbuka Non Hijau dan di aset tanah yang dimiliki atau dikuasai Instansi Pemerintah.

Pasal 10

- (1). Penyediaan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/Dinas melalui layanan permohonan Pohon secara daring (*online*) dan luring (*offline*).
- (2). Selain menyediakan Pohon, Pemerintah Daerah/Dinas juga menyediakan tempat penampungan dan pemeliharaan Pohon.
- (3). Penyediaan Pohon dapat dilakukan oleh Badan, masyarakat, dan Instansi Pemerintah.

Pasal 11

- (1). Penyerahan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah/Dinas kepada Badan, masyarakat, dan Instansi Pemerintah; atau
 - b. Badan, masyarakat, dan Instansi Pemerintah kepada Pemerintah Daerah/Dinas.
- (2). Penyerahan Pohon dari Pemerintah Daerah/Dinas kepada Badan, masyarakat, dan dan Instansi Pemerintah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Badan/masyarakat/Instansi Pemerintah dapat mengajukan permohonan Pohon kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan proposal yang memuat informasi mengenai:
 - 1. rencana penanaman Pohon;

2. jumlah dan jenis Pohon; dan
 3. peta/ denah lokasi.
- b. Pemerintah Daerah/Dinas melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi yang dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan;
 - c. Pemerintah Daerah/Dinas dapat menolak /menyetujui permohonan Pohon atas dasar berita acara peninjauan lapangan;
 - d. Pemerintah Daerah/Dinas dalam memberikan Pohon kepada Badan/Masyarakat/Instansi Pemerintah sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan Pohon; dan
 - e. serah terima Pohon dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (3). Penyerahan Pohon dari Badan/Masyarakat/Instansi Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang program penghijauan dan dituangkan melalui berita acara serah terima.

Pasal 12

- (1). Pelaksanaan penanaman Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. pemenuhan fungsi pengurangan pencemaran udara, penyerapan air ke dalam tanah, keindahan, kenyamanan, keharmonisan, dengan tidak mengabaikan faktor keselamatan, dan faktor ketersediaan tanaman;
 - b. faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan Pohon seperti jenis Pohon, musim, cuaca, jenis tanah, ketersediaan air, ketersediaan pupuk, keamanan, dan kesesuaian lahan;
 - c. permukaan tanah pada zona perakaran Pohon harus terbuka (tidak ada perkerasan) dan dapat ditutup dengan grate untuk menunjang aktivitas

di atasnya; dan

- d. penanaman pohon di wilayah Kota Pekanbaru harus memperhatikan Pohon ciri khas Provinsi Riau dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan terhadap tanaman nusantara.
- (2). Pelaksanaan penanaman Pohon meliputi kegiatan:
 - a. penanaman Pohon;
 - b. penyulaman;
 - c. penggantian Pohon tua atau rawan tumbang; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penataan kota.
 - (3). Pelaksanaan penanaman Pohon diselenggarakan oleh Pemerintah pada RTH Publik, Ruang Terbuka Non Hijau dan di aset tanah yang dimiliki atau dikuasai Instansi Pemerintah.
 - (4). Pelaksanaan penanaman Pohon yang dilakukan oleh Badan/Masyarakat/Instansi Pemerintah di jalur hijau jalan, taman-taman kota, dan taman yang dikelola Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah/Dinas.
 - (5). Setiap pertokoan, ruko, tempat usaha lainnya, perumahan/pemukiman diwajibkan menanam pohon didepan bangunannya, dengan titik penanaman dan jenis Pohon dan disesuaikan dengan perencanaan pengelolaan Pohon yang disusun oleh Pemerintah Daerah/Dinas;
 - (6). Pelaksanaan penanaman Pohon mengacu pada target capaian yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Pohon

Pasal 13

- (1). Pemeliharaan Pohon meliputi kegiatan:
 - a. perbaikan kondisi lingkungan tempat tumbuh Pohon;
 - b. pengendalian pertumbuhan Pohon;
 - c. pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman; dan
 - d. penanganan khusus untuk pohon yang sudah besar dan tua.
- (2). Perbaikan kondisi lingkungan tempat tumbuh Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penggemburan tanah;
 - b. penyiraman;
 - c. pemupukan; dan/atau
 - d. penyiangan gulma.
- (3). Pengendalian pertumbuhan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemangkasan/penoppingan;
 - b. penjarangan;
 - c. peremajaan;
 - d. penyulaman; dan
 - e. penebangan Pohon oleh Dinas.
- (4). Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi gejala serangan hama dan penyakit tanaman (kerusakan bagian Pohon, seperti bentuk daun, bunga maupun buah yang tidak sempurna, bagian tanaman yang terkikis, berlubang, berubah warna dan penampilan tidak menarik, akar yang layu); dan/atau
 - b. karantina, mekanis, fisik, teknik budidaya, biologi, dan/atau kimiawi.

- (5). Dalam hal Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya penyelamatan, maka Pohon dapat ditebang.
- (6). Dalam hal pemantauan pengendalian hama dan penyakit, Dinas dapat melakukan kerjasama dengan tenaga ahli/akademisi yang memiliki keahlian di bidang tanaman.
- (7). Penanganan khusus untuk Pohon yang sudah besar dan tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan kekeroposan batang;
 - b. penambalan;
 - c. pemagaran; atau
 - d. relokasi besar.

BAB IV

PERLINDUNGAN POHON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Perlindungan Pohon meliputi kegiatan:

- a. pencegahan;
- b. pengendalian;
- c. penanganan kerusakan; dan
- d. larangan.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 15

- (1). Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi permasalahan pengelolaan Pohon;

1/9

- b. melakukan pemeliharaan Pohon secara rutin;
 - c. melakukan sosialisasi mengenai larangan perusakan Pohon dan peran penting Pohon bagi Masyarakat;
 - d. meningkatkan efektivitas koordinasi antar Perangkat Daerah, Badan maupun Masyarakat yang kegiatannya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan Pohon;
 - e. meningkatkan peran serta Masyarakat, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan Instansi Pemerintah lainnya dalam kegiatan Pengelolaan Pohon;
 - f. menyediakan informasi baik melalui media sosial maupun papan informasi pada tempat strategis sebagai edukasi publik pentingnya Pohon bagi kehidupan;
 - g. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan Pohon; dan
 - h. melakukan penindakan bagi pelaku perusakan Pohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, Kelurahan, Kecamatan, dan Instansi Pemerintah lainnya bersama Badan dan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Paragraf 1

Upaya Pengendalian

Pasal 16

- (1). Pengendalian Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
- a. izin penebangan/Relokasi/Pemangkasan Pohon; dan

V/a

- b. pengendalian Pohon yang membahayakan keselamatan umum/rawan tumbang.
- (2). Pengendalian Pohon yang membahayakan keselamatan umum/rawan tumbang pada jalur hijau jalan, taman-taman kota, dan taman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Izin Penebangan/Relokasi/Pemangkasan Pohon

Pasal 17

- (1). Setiap orang, Badan, Instansi Pemerintah dapat mengajukan Permohonan izin penebangan /relokasi/pemangkasan Pohon.
- (2). Kriteria Pohon yang dapat mengajukan permohonan izin penebangan/relokasi/pemangkasan Pohon oleh setiap orang, Badan dan Organisasi Perangkat Daerah, yakni :
- a. Pohon terkena rencana pembangunan infrastruktur dan/atau jaringan Utilitas kota;
 - b. Pohon mengganggu dan membahayakan keselamatan dan kepentingan umum serta rawan tumbang;
 - c. keberadaan kondisi Pohon sudah rusak, mati dan tidak bisa diselamatkan;
 - d. di tempat lokasi Pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh Pemohon; dan
 - e. Pohon yang sudah rimbun dan tinggi, perlu untuk segera dipangkas dan dirapikan.

V/9

Paragraf 3
Pemohon Izin

Pasal 18

Dalam perizinan penebangan/relokasi/pemangkasan Pohon dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat permohonan izin kepada Kepala Dinas, dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- b. melaksanakan penggantian atas Pohon yang ditebang/direlokasi dengan Pohon sejenis atau yang dibutuhkan, pemangkasan/penopongan, dan/atau tetap mempertahankan keberadaan Pohon yang ada di lokasi;
- c. melaksanakan penanaman kembali atas penggantian Pohon pada lokasi sekitar pohon yang ditebang atau lokasi lain yang ditentukan oleh Dinas, dengan prioritas untuk ditanam di sekitar lokasi Pohon yang ditebang atau yang dipindahkan;
- d. memperhatikan dan mengembalikan kondisi disekitar Pohon yang tidak termasuk di dalam izin; dan
- e. menaati arahan/petunjuk dari Tim Teknis Dinas.

Pasal 19

- (1). Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. kriteria Pohon yang akan ditebang/relokasi/pangkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - b. maksud dan tujuan penebangan/relokasi/pemangkasan; dan
 - c. jenis, jumlah dan lokasi Pohon yang akan ditebang/relokasi/pangkas.
- (2). Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai

1/9

berikut:

- a. fotokopi KTP Pemohon atau KTP penanggungjawab Badan (khusus Instansi Pemerintah tidak dipersyaratkan);
 - b. gambar/denah lokasi Pohon yang akan ditebang/relokasi/pangkas;
 - c. foto berwarna kondisi existing/awal Pohon;
 - d. membuat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis dan kesanggupan penggantian Pohon yang ditebang/relokasi, dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
 - e. dalam hal alasan permohonan karena ditempat atau disekitar Pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh Pemohon, persyaratannya ditambah fotokopi dokumen pendirian bangunan dan/atau usaha dilengkapi gambar rencana pendirian bangunan dan akses jalan atau dengan melampirkan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas atau manajemen lalu lintas yang telah mendapat rekomendasi dari Instansi terkait.
- (3). Dinas melaksanakan verifikasi kelengkapan surat permohonan sejak diterimanya surat permohonan izin.
 - (4). Dalam hal persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap, Kepala Dinas mendisposisikan surat permohonan tersebut ke Bidang terkait.
 - (5). Dalam hal persyaratan permohonan izin tidak terpenuhi, Dinas menolak surat permohonan izin dan pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1). Bidang menurunkan Tim Teknis Dinas untuk pelaksanaan survei lapangan sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam surat permohonan.
- (2). Tim Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur internal Dinas dan tenaga ahli sesuai kebutuhan, adapun tugas dari Tim Teknis Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan data dan informasi dalam berkas administrasi;
 - b. melakukan pemeriksaan kondisi Pohon, kondisi sarana prasarana disekitar Pohon, Utilitas sekitar pohon, mempertimbangkan posisi pohon terhadap akses jalan dan pengecekan lainnya sesuai dengan lapangan;
 - c. memberikan pertimbangan mengenai penerbitan atau penolakan permohonan izin;
 - d. memberikan pertimbangan terkait permasalahan yang timbul dalam penebangan, relokasi, pemangkasan dan Pohon tetap dipertahanan;
 - e. memberikan pertimbangan mengenai jenis Pohon pengganti; dan
 - f. membuat berita acara survei Pohon.
- (3). Pelaksanaan survei Pohon dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan Pohon, kondisi pohon, dan dampak keberadaan Pohon terhadap pembangunan infrastruktur dan/atau Utilitas yang hasilnya dituangkan dalam berita acara survei Pohon.
- (4). Berita acara survei Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis.
- (5). Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. penetapan keberadaan Pohon (Pohon

- dipertahankan);
 - b. pemangkasan/penopingan Pohon;
 - c. relokasi pohon;
 - d. penebangan pohon;
 - e. jenis dan jumlah penggantian Pohon sebagai akibat Relokasi dan/atau penebangan Pohon; dan/atau
 - f. lokasi penanaman pohon pengganti dan relokasi pohon.
- (6). Rekomendasi teknis berupa penetapan keberadaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. pohon yang berdasarkan hasil survei masih dalam kondisi sehat;
 - b. tidak mempengaruhi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemohon; dan
 - c. tidak diperlukan pemangkasan/ penopingan/ Relokasi/ penebangan.
- (7). Rekomendasi teknis berupa pemangkasan /Penopingan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Pohon yang berdasarkan hasil survei masih dalam kondisi sehat;
 - b. tidak mempengaruhi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemohon; dan
 - c. dapat dipertahankan keberadaannya sebagai Pohon pelindung dan penambah nilai estetika kota.
- (8). Rekomendasi teknis berupa Relokasi Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Pohon tidak dapat terhindar dari kegiatan Pembangunan; dan

V/a

- b. jenis dan diameter Pohon tertentu yang apabila dipindahkan masih dapat tumbuh dengan baik.
- (9). Rekomendasi teknis berupa Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Pohon tidak dapat terhindar dari kegiatan pembangunan;
 - b. jenis dan diameter Pohon tertentu yang apabila dipindahkan tidak dapat tumbuh dengan baik atau mati;
 - c. berdasarkan hasil pengecekan kesehatan Pohon tidak dimungkinkan untuk tumbuh; dan
 - d. Pohon sudah tidak bisa dipertahankan walaupun sudah dengan cara pemotongan akar, pengurangan tinggi, dahan dan tajuk pohon.
- (10) Tim teknis menyampaikan rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas melalui Bidang.
- (11) Setelah rekomendasi teknis disampaikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon membuat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis yang ditujukan kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1). Rekomendasi teknis menyetujui Penebangan Pohon untuk Masyarakat atau Badan, maka Pemohon wajib melakukan penggantian Pohon sebanyak :
- a. terhadap setiap Pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 20 (dua puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya minimal sebanyak 20 (dua puluh) Pohon dan berdiameter minimal 5 (lima) sentimeter;
 - b. terhadap setiap Pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 20 (dua puluh) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka

jumlah penggantinya minimal sebanyak 30 (tiga puluh) Pohon dan berdiameter minimal 5 (lima) sentimeter;

- c. terhadap setiap Pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya minimal sebanyak 50 (lima puluh) Pohon dan berdiameter minimal 5 (lima) sentimeter;
 - d. terhadap setiap Pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya minimal sebanyak 70 (tujuh puluh) Pohon dan berdiameter minimal 5 (lima) sentimeter.
- (2). Rekomendasi teknis menyetujui Penebangan Pohon untuk Instansi Pemerintah, maka Pemohon wajib melakukan penggantian pohon sebanyak :
- a. terhadap setiap Pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 20 (dua puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya minimal sebanyak 10 (sepuluh) Pohon dan berdiameter minimal 5 (lima) sentimeter;
 - b. terhadap setiap Pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 20 (dua puluh) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya minimal sebanyak 15 (lima belas) Pohon dan berdiameter minimal 5 (lima) sentimeter;
 - c. terhadap setiap Pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya minimal sebanyak 25 (dua puluh lima) Pohon dan berdiameter minimal 5 (lima) sentimeter;
 - d. Terhadap setiap Pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter,

maka jumlah penggantinya minimal sebanyak 35 (tiga puluh lima) Pohon dan berdiameter minimal 5 (lima) sentimeter.

Pasal 22

- (1). Pelaksanaan penggantian Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi tanggung jawab Pemohon yang harus terpenuhi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi teknis.
- (2). Serah terima penggantian Pohon dilakukan dari Pemohon kepada Dinas yang dituangkan dalam berita acara serah terima penggantian Pohon.
- (3). Berita acara serah terima penggantian Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dikeluarkannya surat izin Penebangan/relokasi Pohon.
- (4). Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dibawah pengelolaan Bidang terkait.
- (5). Tata cara pendistribusian Pohon pengganti dalam rangka pelaksanaan penanaman dilakukan oleh Bidang terkait.

Pasal 23

Dalam hal rekomendasi teknis berupa Relokasi 1 (satu) batang Pohon pada jalur hijau jalan, taman-taman kota, dan taman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemohon wajib melakukan penggantian Pohon $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari jumlah penggantian yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 24

Dalam hal rekomendasi teknis berupa Relokasi Pohon yang dilaksanakan sebagai akibat adanya kegiatan strategis Daerah dan Nasional, maka jumlah, jenis, dan diameter

1/a

Pohon pengganti ditetapkan oleh Dinas atas pertimbangan dari Tim Teknis Dinas.

Pasal 25

- (1). Pelaksanaan (pembongkaran, penanaman kembali, dan pemeliharaan) Pohon Relokasi menjadi tanggung jawab Pemohon.
- (2). Tim Teknis Dinas melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan relokasi Pohon.
- (3). Pelaksanaan Relokasi Pohon, wajib mengikuti standar dan prosedur teknis yang ditetapkan oleh Dinas.
- (4). Setelah Pohon relokasi ditanam, Pemohon wajib melakukan pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan.
- (5). Apabila Pohon relokasi mati selama masa pemeliharaan, Pemohon wajib melakukan penggantian kembali sesuai jenis dan diameter semula.
- (6). Setelah masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan telah berakhir dan kondisi Pohon relokasi tumbuh dan hidup dengan baik, maka dapat dilakukan serah terima yang dituangkan dengan berita acara.
- (7). Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemohon selesai melaksanakan rekomendasi teknis dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 26

- (1). Kepala Dinas mengeluarkan surat izin penebangan/relokasi setelah Pemohon menindaklanjuti rekomendasi teknis berupa :
 - a. penggantian Pohon atas penebangan; dan
 - b. penggantian Pohon atas Pohon Relokasi;
- (2). Pemberian izin Penebangan/relokasi Pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali, dengan lokasi, jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin.



- (3). Dinas melakukan penebangan Pohon setelah Pemohon memegang surat izin.
- (4). Penebangan pohon lebih dari 5 (lima) batang menjadi tanggung jawab pemohon, dan penebangan diawasi dinas

Pasal 27

Dalam hal rekomendasi teknis berupa penetapan keberadaan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a, maka Kepala Dinas mengeluarkan surat pemberitahuan.

Bagian Keempat Penanganan Kerusakan

Pasal 28

- (1). Penanganan kerusakan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh Dinas dengan memperhatikan aspek kecepatan tindakan dan keselamatan masyarakat.
- (2). Kerusakan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakibatkan oleh:
 - a. faktor alam, antara lain angin topan, bencana alam, umur Pohon, dan lain-lain;
 - b. faktor manusia; dan
 - c. diserang hama penyakit.
- (3). Kategori kerusakan Pohon meliputi:
 - a. patah batang/cabang/ranting Pohon;
 - b. Pohon rawan tumbang;
 - c. Pohon tumbang; dan
 - d. Pohon mati.
- (4). Kriteria Pohon Rawan Tumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yakni:
 - a. kemiringan batang lebih dari 30° (tiga puluh derajat);
 - b. batang keropos atau berongga lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. kerusakan akar lebih dari 30% (tiga puluh persen).



- (5). Sumber informasi kerusakan Pohon dapat berasal dari laporan Masyarakat/Badan/Instansi Pemerintah.
- (6). Berdasarkan informasi kerusakan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas memerintahkan Tim Teknis Dinas untuk melakukan survei lapangan dan mengecek kondisi pohon.
- (7). Dalam hal informasi yang dilaporkan tidak benar, Kepala Dinas menyampaikan berdasarkan hasil survei bahwa tidak terjadi kerusakan Pohon.
- (8). Pemerintah Daerah melalui program asuransi atau anggaran kebencanaan dapat memberikan santunan kepada korban jiwa, luka-luka, kendaraan, dan rumah rusak akibat Pohon tumbang Milik Pemerintah (apabila Pemko sudah ada Kerjasama dengan pihak asuransi dan/atau tersedianya anggaran kebencanaan).

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 29

Setiap orang , badan, dan Instansi Pemerintah dilarang:

- a. melakukan aktivitas yang bersifat sementara atau tetap di lokasi pohon yang mengakibatkan rusak, atau tidak berfungsinya pohon sebagaimana mestinya;
- b. merusak, memotong, memaku, mengikat pohon dengan logam, mengikis, membuang sampah atau limbah berbahaya dan beracun, membakar pohon dan sampah disekitar pohon, memindahkan, menebang pohon yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- c. menempatkan/menempelkan/memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, iklan, poster, lampu hias, banner, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pohon yang tumbuh disepanjang jalan,

V.19

jalur hijau dan taman.

BAB V
PEMANFAATAN POHON

Pasal 30

- (1). Pemanfaatan Pohon melalui:
 - a. pemanfaatan Pohon secara tidak langsung; dan
 - b. pemanfaatan Pohon secara langsung,
- (2). Pemanfaatan Pohon secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pengendali banjir dan bencana alam;
 - b. mencegah polusi air, banjir dan erosi tanah;
 - c. menambah cadangan air tanah;
 - d. pengendalian suhu dan kelembaban;
 - e. menjaga populasi makhluk hidup;
 - f. penyerap polutan untuk membersihkan udara dari partikel yang mencemari udara;
 - g. menjaga kesehatan mental;
 - h. mengurangi dampak perubahan iklim;
 - i. penelitian; dan
 - j. pemanfaatan lain tanpa merusak bagian-bagian daun, ranting, cabang, batang, dan akar Pohon.
- (3). Pemanfaatan Pohon secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penambah nilai estetika kota (keindahan dan kenyamanan);
 - b. peneduh;
 - c. menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga dan buah.



BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN POHON

Pasal 31

- (1). Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Pohon dilakukan untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Daerah.
- (2). Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan/budidaya Pohon;
 - b. peningkatan kualitas Pohon terhadap lingkungan; dan
 - c. hal lain yang berkenaan dengan Pengelolaan Pohon.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1). Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pohon, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan lahan;
 - b. penyediaan Pohon;
 - c. penanaman Pohon;
 - d. pemeliharaan Pohon;
 - e. pemeliharaan Kondisi fisik dan kesehatan Pohon;
 - f. pelaporan Pohon Rawan Tumbang dan pelanggaran terhadap Pohon;
 - g. pendidikan;
 - h. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - i. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2). Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Masyarakat, harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas.

1/9

- (3). Pemantauan dan evaluasi peran serta Masyarakat dilaporkan secara berkala oleh Dinas kepada Wali Kota.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1). Pembinaan dan pengawasan Pohon diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu.
- (2). Pembinaan Pohon secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. kampanye penghijauan kepada Masyarakat;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. memfasilitasi terbentuknya komunitas hijau perkotaan.
- (2). Pembinaan Pohon secara terpadu harus memperhatikan aspek sasaran peserta, tingkat partisipasi Masyarakat, dan prioritas lokasi.
- (3). Pengawasan Pohon secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengetahui kondisi Pohon, aktivitas perusakan, dan gangguan Pohon yang dilakukan secara ilegal.

Pasal 34

Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan Pengelolaan Pohon secara tertulis kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

1/19

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap Masyarakat, Badan dan Instansi Pemerintah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. denda administratif berupa penggantian Pohon 2 (dua) kali lipat dari penggantian Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2). Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1/a

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,



G M U F L I H U N

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 15 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 11

19

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN POHON

CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN PENEBAANGAN / RELOKASI POHON /
PEMANGKASAN POHON

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin(*).....Pohon

Pekanbaru,
KepadaYth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kota Pekanbaru
di-
Pekanbaru

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :.....
No. KTP :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....
Nomor HP/Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin (*)... Pohon terhadap :
Jenis pohon :
.....
Jumlah pohon :

Lokasi pohon :

Alasan penebangan pohon(**) :

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Ket:

1. (*)=Jenis izin yang dimohonkan (pemangkasan/ penebangan/ relokasi pohon)
2. (**)=Alasan Permohonan izin (pemangkasan / penebangan/ relokasi)



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN
DAN PERLINDUNGAN POHON

CONTOH SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
ATAS IZIN PENEBAHAN / RELOKASI POHON

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan BERSEDIA melaksanakan kewajiban atas izin Penebangan / Relokasi Pohon, antara lain:

1. Melaksanakan penggantian pohon sebelum dilakukan penebangan/relokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan penanaman pohon pelindung pengganti di lokasi yang telah ditentukan oleh Dinas;
3. Melakukan relokasi pohon sesuai dengan arahan dan petunjuk dari dinas, dan bersedia untuk melakukan pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan; **
4. Bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan/relokasi pohon.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihakmanapun.

Tempat, waktu
YANG MENYATAKAN

Materai 10.000

(.....)

Catatan : ** untuk Relokasi Pohon

